



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sambirejo, 20 Juni 1987, NIK 1702112006880001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38227, Nomor Handphone 082278250061, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: diksofyan625@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Juli 1987, NIK 1771024307870001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38229, Nomor Handphone 085283467188, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2014 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/23/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;

2.-----

Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

3.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;

5.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan, kemudian sejak Januari tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

➤

Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

➤

Termohon tidak terbuka masalah keuangan, dikarenakan keuangan rumah tangga diatur oleh Termohon;

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



➤ Termohon terlalu boros, sehingga tidak bisa mengontrol biaya

pengeluaran rumah tangga;

➤ Termohon memiliki banyak pinjaman Sopee Pay Later, sehingga

untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

➤ Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

6.-----

Bahwa pada November tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu Pemohon merasa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah buruk, akibat dari pertengkaran yang berlarut-larut. Sehingga Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang melayani Pemohon sebagai seorang suami, seperti memasak, berkomunikasi secara baik dan lain sebagainya. ketika pertengkaran rumah tangga yang sudah berlarut-larut, Pemohon berinisiatif untuk melakukan musyawarah keluarga baik dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, saat musyawarah dilaksanakan kedua keluarga menyerahkan sepenuhnya untuk keputusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kepada Pemohon dan Termohon yang memutuskan untuk tetap bertahan atau berpisah. Namun Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama, sehingga Pemohon yang mengambil keputusan untuk pergi dari rumah orang tua Termohon. sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan. dan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, masalah perceraian;

7.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai, oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



8.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 279/23/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI** lumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Bank Indonesia, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2014, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak terbuka masalah keuangan, Termohon terlalu boros, sehingga tidak bisa mengontrol biaya pengeluaran rumah tangga, dan Termohon memiliki banyak pinjaman Shopee Pay Later, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** Ilumur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Keamanan Bank Indonesia tempat kediaman di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2014, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak terbuka masalah keuangan, Termohon terlalu boros, sehingga tidak bisa mengontrol biaya pengeluaran rumah tangga, dan Termohon memiliki banyak pinjaman Shopee Pay Later, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Sidang Elektronik

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 (lima) Permohonan Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: (**SAKSI I**) rekan kerja Pemohon dan (**SAKSI II**) rekan kerja Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi **1. SAKSI I** dan **saksi 2. SAKSI II** telah

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat

(1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak terbuka masalah keuangan, Termohon terlalu boros, sehingga tidak bisa mengontrol biaya pengeluaran rumah tangga, dan Termohon memiliki banyak pinjaman Shopee Pay Later, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus;

Memperhatikan, Firman Allah Swt di dalam Surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon belum pernah mengajukan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3) - (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rita Elviyanti, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.,

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)